

Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu

Janedjri M. Gaffar

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
E-mail: jnd@mahkamahkonstitusi.go.id

Naskah diterima: 11/02/2013 revisi: 14/02/2013 disetujui: 15/02/2013

Abstrak

Konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Dalam kaitannya hak warga negara dalam bidang politik, penyelenggaraan Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan persoalan HAM. Penyelenggaraan Pemilu merupakan wujud nyata pengakuan HAM dalam kehidupan bernegara. Pemilu yang demokratis hanya mungkin diselenggarakan jika ada perlindungan HAM. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan memberikan perlindungan HAM melalui putusannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Di samping itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of human rights*). Fungsi MK sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi. Ikhtiar MK melindungi HAM dapat dilihat pada beberapa putusan baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) maupun Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) diantaranya adalah pemulihan hak

pilih bekas anggota PKI, hak pilih mantan narapidana tertentu, pemberian hak pencalonan kepada partai non parlemen, hak pencalonan kepada perseorangan dalam Pemilu, perlindungan hak bagi petahana, hak pilih dari ancaman dan teror, perlindungan hak mencalonkan dari tindakan yang menghambat, serta pengakuan terhadap cara yang diakui oleh hukum adat.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Pemilihan Umum

Abstract

Constitution, as the supreme law, is created to protect human rights. Constitution contains basic principles of state administration and citizens rights that have to be protected. In relation to the citizens political rights, election is related to Human Rights matters. Election administration constitutes manifest acknowledgement of human rights in the life of the nation. Democratic election can be carried out if there protection of human rights is guaranteed. One of the holders of judicial power that plays roles in providing human rights protection through its decision is Constitutional Court (CC). The Court carries out the function as the guardian of the constitution, the final interpreter of the constitution. Besides, the Court also functions as the guardian of democracy, the protector of citizens' constitutional rights and the protector of human rights. The function of the Court as the protector of human rights constitute consequence of the incorporation of Human Rights as the substance of the constitution. The endeavour of the Court to protect human rights can be perceived from some of its decisions either in the case of judicial review of laws or settlement of local election disputes which are, inter alia, restoration of the right to vote for the former members of Indonesian Communist Party, the right to vote for certain ex-prisoners, the granting of rights to be candidate for parties that do not have seat in the parliament, the right to be candidate for individual independent citizen in local election, protection of rights for incumbents, the right to vote that is free from threat and terror, protection of the right to be candidate that is free from the act of impediment and recognition of mechanisms that are recognized in customary law.

Keywords: Constitutional Court, Human Rights, General Election

PENDAHULUAN

Keberadaan konstitusi yang menjadi dokumen hukum tertinggi negara-negara modern merupakan wujud kesepakatan bersama (*general agreement*) berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, yang lahir sebagai bentuk perjanjian sosial sebagai dasar pendirian negara untuk dapat mencapai tujuan bersama. Di dalam konstitusi juga berisi kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, hak-hak warga negara yang harus dilindungi, serta organisasi yang dibangun untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Berlandaskan pada teori perjanjian sosial, alasan pembentukan negara adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan seluruh rakyat, yaitu melindungi dan memenuhi hak dan kepentingan rakyat yang tidak dapat dilakukan oleh rakyat secara perseorangan.

Sebagai konsekuensi dari kerangka pemikiran bahwa konstitusi merupakan hasil perjanjian bersama seluruh rakyat, yang berdasarkan teori kedaulatan rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka konstitusi menduduki tempat sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*the supreme law of the land*). Bahkan, konstitusi yang secara etimologis berasal dari kata "*to constitute*" yang berarti membentuk, juga dapat diartikan sebagai dokumen pembentuk organisasi negara. Oleh karena itu konstitusi mengikat segenap komponen negara, baik penyelenggara maupun warga negara.¹

Dari sisi paham bernegara, konstitusi tidak dimaknai sebagai dokumen hukum semata. Konstitusi merupakan perwujudan gagasan konstitusionalisme, yaitu gagasan pembatasan kekuasaan yang berkembang sebagai reaksi terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan di sepanjang sejarah umat manusia. Kekuasaan negara yang pada awalnya dihayatkan untuk melindungi hak warga negara telah sering disalahgunakan untuk kepentingan pemegang kekuasaan negara sendiri dengan menindas rakyat karena tidak adanya batas terhadap kekuasaan itu.

Dengan demikian diperlukan adanya pembatasan kekuasaan, karena tanpa pembatasan kekuasaan negara pasti akan disalahgunakan. Untuk melakukan pembatasan kekuasaan negara inilah diperlukan konstitusi sebagai wujud paham konstitusionalisme, yaitu paham bahwa kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukan negara itu sendiri. Dari sudut pandang ini, konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan. Oleh karena itu tanpa adanya pembatasan kekuasaan, suatu konstitusi kehilangan ruh

¹ Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, London: Blackstone Press Ltd., 1997, h. 3.

konstitusionalisme dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Hal ini dikemukakan oleh Erict Barent bahwa "*constitutionalism is a belief in omposition of restrains on governance by mean a constitution.*"² Konstitusi sebagai pembatas kekuasaan juga dapat dipahami dari tiga pengertian pokok yang disampaikan oleh C.J Bax dan G.F.M van der Tang, yaitu:³

1. *A state, or any system of government, must be founded upon law, while the power exercised within the state should conform to definite legal rules and procedures.*
2. *The institutional structure of government sshould ensure that power resides with, or is divided among, different branches which mutually control their exercise of power and which are obliged to co-operate.*
3. *The relationship between the government and the individual members of society should be regulated in such manner that leaves the latter's basic rights and freedom unimpaired.*

Salah satu bentuk pembatasan kekuasaan dalam konstitusi adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan perlindungan HAM di dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM adalah pada negara. Oleh karena itu perkembangan paham konstitusionalisme mengandung dua esensi utama. Pertama, konsep negara hukum yang berarti bahwa hukum mengatasi kekuasaan negara dan politik. Kedua, konsep hak warga negara, bahwa kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi.⁴

Konstruksi di atas menunjukkan bahwa HAM merupakan substansi utama di dalam konstitusi, baik dilihat dari proses pembentukan konstitusi sebagai hasil kesepakatan bersama maupun dari sisi gagasan konstitusionalisme. Negara dibentuk sebagai wujud keinginan untuk melindungi kemanusiaan dan HAM yang tidak dapat dilakukan oleh individu sendiri atau oleh komunitas tanpa keberadaan organisasi negara. Oleh karena itu tugas utama negara yang memperoleh monopoli kekuasaan dari rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi adalah untuk memenuhi dan melindungi HAM.⁵

² Eric Barent, *An Introduction to Constitutional Law*, Oxford: Oxford University Press, 1998, h. 14.

³ Carla M. Zoethout et all. (eds.), *Control in Constitutional Law*, Netherland: Martinus Nijhoff Publisher, 1993, h. 88.

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, h. 405.

⁵ George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London: Holt, Rinehart And Wiston, 1961, h. 517-596.

Perkembangan HAM dan paham konstitusionalisme melahirkan dokumen konstitusi modern yang pada umumnya memuat jaminan perlindungan dan pemajuan HAM. Jaminan di dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa HAM tidak dapat dilanggar atau dikesampingkan oleh aturan hukum yang lebih rendah maupun oleh tindakan negara yang harus tunduk pada konstitusi. Di sinilah dapat dilihat fungsi jaminan perlindungan dan pemajuan HAM sebagai pembatas bagi kekuasaan negara.⁶

Bahkan, sesuai dengan hakikat HAM sebagai hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai karunia Tuhan YME, maka HAM bukan pemberian negara. Oleh karena itu, walaupun di dalam hukum dan konstitusi suatu negara tidak terdapat dijamin perlindungan dan pemajuan HAM, tidak dapat menjadi dasar legitimasi adanya pelanggaran dan pengabaian terhadap HAM. HAM tetap hidup dan harus dilindungi karena keberadaannya bersumber dan melekat pada keberadaan manusia bahkan sebelum terbentuknya negara. Pada posisi seperti ini HAM menjadi prinsip-prinsip universal yang menjadi landasan kritik dan kontrol terhadap konstitusi dan praktik bernegara.

PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Kesadaran tentang HAM telah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Perjuangan kemerdekaan juga dilandasi oleh kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sederajat dengan bangsa lain, sehingga penjajahan adalah bentuk nyata pelanggaran HAM. Kemerdekaan untuk mendirikan negara yang merdeka adalah manifestasi penolakan terhadap penjajahan dan penindasan. Pembukaan UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan kemerdekaan untuk membentuk negara itu dimaksudkan antara lain untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia.⁷

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa jika dilihat dari perdebatan pembentukan UUD 1945, para pembentuk bangsa telah menempatkan persoalan HAM sebagai

⁶ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1984, h. 45. Lihat pula Bagir Manan dan Kuntana Megnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, h. 45

⁷ Moh. Mahfud M.D., "Statuta Roma Dan Politik Hukum Hak Asasi Manusia", Makalah disampaikan dalam sambutan peluncuran Buku Prof. Dr. Muladi, *Statuta Roma 1998 dan Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2012.

prioritas utama. Perdebatan yang terjadi tidak terkait dengan apakah negara yang akan dibentuk melindungi dan memajukan HAM atau tidak, tetapi lebih kepada apakah ketentuan tentang HAM perlu dirumuskan secara detail atau tidak yang oleh beberapa ahli disebut sebagai perdebatan antara paham individualisme dan kolektivisme, atau antara konsep negara liberal dan negara integralistik.⁸

Moh. Mahfud menyatakan bahwa perdebatan tersebut menunjukkan dua hal penting. Pertama, perdebatan yang terjadi tidak terkait dengan persoalan apakah negara dapat atau boleh melanggar HAM, atau mempertanyakan fungsi negara dalam melindungi dan memajukan HAM. Perbedaan hanya pada tataran apakah jaminan perlindungan perlu dirumuskan secara eksplisit dan detail atau tidak. Semua berpandangan bahwa keberadaan negara adalah untuk melindungi dan memenuhi hak warganya dan tidak boleh melakukan atau membiarkan pelanggaran terhadap hak warganya. Moh. Yamin dan Moh. Hatta pada prinsipnya berpendapat bahwa jaminan perlindungan HAM perlu dirumuskan dalam konstitusi sebagai penegasan agar tidak dilanggar sekaligus sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara itu sendiri. Di sisi lain Soekarno dan Soepomo menyatakan bahwa ketentuan jaminan perlindungan HAM tidak diperlukan karena negara yang didirikan bukan negara yang mempertentangkan antara negara dan warga negara. Negara adalah wujud kehendak warga negara itu sendiri sehingga tidak boleh dan tidak mungkin melakukan pelanggaran terhadap hak warga negara.⁹

Kedua, perdebatan dalam pembahasan di BPUPKI menghasilkan rumusan berupa UUD 1945 yang secara tegas mengakomodasi adanya rumusan HAM di beberapa pasal, walaupun tidak secara mendetail. Rumusan jaminan perlindungan HAM yang hanya terdapat dalam 7 butir ketentuan tidak dimaksudkan bahwa hak-hak selain yang dirumuskan dalam UUD dapat dilanggar atau tidak harus dilindungi dan dimajukan. Pengakuan HAM di dalam UUD 1945 ini mendahului keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Perubahan besar pengaturan HAM dalam UUD 1945 terjadi dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Ketentuan tentang HAM diatur dalam satu Bab tersendiri yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain itu juga terdapat beberapa ketentuan jaminan perlindungan HAM di luar Bab tentang HAM. Ketentuan tersebut dapat dikatakan sudah sangat lengkap sehingga UUD

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

1945 setelah perubahan merupakan salah satu konstitusi negara yang paling lengkap memuat jaminan perlindungan dan pemajuan HAM.

Ketentuan HAM di dalam UUD 1945 sesungguhnya telah didahului oleh pembentukan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan dalam Sidang Istimewa MPR Tahun 1998. Ketetapan ini merupakan refleksi dari pentingnya penegasan jaminan perlindungan dan pemajuan HAM yang selama masa Orde Baru telah dipinggirkan. Ketentuan jaminan HAM berkembang dengan dibentuknya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya memberikan legitimasi baru kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)¹⁰. Jika membandingkan ketentuan HAM dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-undang, kita dapat melihat bahwa berbagai instrumen HAM internasional telah diadopsikan ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia.¹¹

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa ketentuan HAM di dalam UUD 1945 setelah perubahan terdapat di dalam 37 butir ketentuan yang diklasifikasi ke dalam empat kelompok,¹² yaitu, Pertama, kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang meliputi:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;
- 3) Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;
- 4) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
- 5) Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani;
- 7) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
- 8) Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;
- 9) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;

¹⁰ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2003, h. 21-30.

¹¹ Peter Bachr, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution, dkk, (eds.), *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. 2006

- 10) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- 11) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;
- 12) Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya;
- 13) Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;
- 14) Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Kelompok kedua adalah hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:

- 1) Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;
- 2) Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;
- 3) Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
- 4) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
- 5) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
- 6) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;
- 7) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
- 8) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- 9) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
- 10) Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;
- 11) Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;
- 12) Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;

- 13) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.

Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:

- 1) Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;
- 2) Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
- 3) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;
- 4) Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;
- 5) Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
- 6) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- 7) Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

- 3) Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;
- 4) Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Di dalam UUD 1945 terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non-derogable rights* di dalam Pasal 28I ayat (1), yaitu:

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak untuk tidak disiksa;
- 3) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
- 4) Hak beragama;
- 5) Hak untuk tidak diperbudak;
- 6) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
- 7) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Secara umum, pembagian tersebut berbeda dengan klasifikasi yang biasanya dikaitkan dengan perkembangan konsepsi HAM, yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Hak sipil adalah hak yang melekat terkait kedudukan sebagai manusia individu dalam kehidupan sosial dan sebagai warga negara. Hak ini misalnya adalah hak kebebasan beragama, hak atas hidup, dan hak persamaan dihadapan hukum. Hak politik adalah hak terkait dengan hubungan antara negara dan warga negara serta terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak partisipasi dalam pemerintahan, dan hak pilih. Hak ekonomi adalah hak terkait dengan aktivitas ekonomi, antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak mendapatkan upah, dan hak memilih pekerjaan. Hak sosial budaya adalah hak yang lebih bersifat kolektif dalam kehidupan sosial. Misalnya hak mengembangkan diri, hak atas pendidikan, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

B. HAM TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU

Penyelenggaraan Pemilu sangat terkait dengan persoalan HAM. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi modern adalah wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan manusia dalam derajat yang sama. Kesederajatan tersebut mengharuskan pembentukan kekuasaan yang memonopoli dan bersifat memaksa hanya dapat dilakukan oleh atau setidaknya dengan persetujuan manusia yang diperintah. Pemilu adalah upaya mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu adalah wujud nyata pengakuan HAM dalam kehidupan bernegara.

Di sisi lain, Pemilu yang demokratis hanya mungkin diselenggarakan jika ada perlindungan HAM. Pemilu membutuhkan adanya jaminan hak-hak politik antara lain kebebasan berkeyakinan, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan serta hak pilih.¹³

Di dalam UUD 1945 hak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu adalah:

- 1) Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- 3) Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- 4) Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 5) Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 6) Pasal 28E ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 7) Pasal 28E ayat (3): Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, h. 221 – 222.

- 8) Pasal 28I ayat (1): hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur secara khusus mengenai hak terkait penyelenggaraan Pemilu, yaitu Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan. Pasal 43 menyatakan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan meliputi:

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Hak Asasi Manusia yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam kategori hak politik. Hak dalam kategori hak politik memiliki makna bahwa hak ini telah melekat dalam status sebagai warga negara. Oleh karena itu, kewajiban negara lebih kepada melindungi (*obligation to protect*) agar hak itu dapat dinikmati atau dijalankan. Peran negara dalam hal ini lebih bersifat pasif, dalam arti menjaga agar tidak ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, atau paling tinggi yang harus dilakukan negara adalah memfasilitasi penggunaan hak sehingga terdapat persamaan akses antar sesama warga negara dalam menjalankan haknya.

C. Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Protector of Human Rights*

Kelahiran MK disepakati MPR pada Perubahan Ketiga UUD 1945, 9 November 2001. Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Wewenang MK diatur dalam Pasal 24 C UUD 1945, yang menyebutkan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.”

Bila ditelusuri lebih jauh, pembentukan MK merupakan konsekuensi dari negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokrasi tidak selalu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu diperlukan adanya peradilan konstitusi untuk menjamin supremasi konstitusi, termasuk prinsip-prinsip yang ada di dalam konstitusi.

Hal itu menunjukkan bahwa pembentukan MK merupakan implementasi dari gagasan negara hukum yang salah satu cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kewenangan yang dimiliki MK merupakan sarana untuk menjadikan konstitusi sebagai dokumen hidup (*a living document*) yang menentukan bentuk dan arah kekuasaan negara sesuai dengan prinsip dasar dalam konstitusi berdasarkan demokrasi. Dengan demikian MK memberi kontribusi bagi terciptanya kehidupan bernegara berdasarkan hukum dan demokrasi.¹⁴

Berdasarkan wewenang MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945 MK mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal tersebut membawa konsekuensi MK sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi HAM. Oleh karena itu MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of human rights*). Dalam konteks ketiga fungsi tersebut, David

¹⁴ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Perbandingan)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011, h. 157.

Held memberikan konsepsi hubungan antara demokrasi, negara dan kebutuhan konstitusionalnya di mana ketiganya menjadi satu kesatuan sistemik dalam rangka memperkuat hak dan kewajiban dalam hukum publik yang demokratis.¹⁵

Fungsi MK sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi. Adanya jaminan hak asasi dalam konstitusi menjadikan negara memiliki kewajiban hukum yang konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut. Wewenang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang dapat dilihat sebagai upaya melindungi HAM yang dijamin UUD 1945 agar tidak dilanggar oleh ketentuan undang-undang. Jika ketentuan suatu undang-undang telah melanggar hak konstitusional warga negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggara negara atau pemerintahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, kewenangan pengujian tersebut sekaligus mencegah agar tidak ada tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan yang melanggar HAM. Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus perkara pembubaran partai politik yang dimaksudkan agar pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membubarkan partai politik yang melanggar hak berserikat dan mengeluarkan pendapat. MK berwenang memutus perselisihan hasil Pemilu yang sangat terkait erat dengan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak pilih.

D. Peran Putusan MK dalam Melindungi Hak Politik Terkait Penyelenggaraan Pemilu

Sejak berdiri pada tahun 2003, MK telah banyak menerima permohonan pengujian Undang-Undang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, antara lain UU Pemilihan Umum, baik Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hingga saat ini pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dilakukan sebanyak 35 kali. Pengujian terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebanyak 18 kali. Pengujian terhadap Undang-Undang Penyelenggara Pemilu sebanyak 6 kali. Pengujian terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebanyak 43 kali. Selain itu juga terdapat Putusan-Putusan PHPU yang juga berperan dalam melindungi HAM terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

¹⁵ David Held, *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Stanford, Stanford University Press, 1995, h. 157.

Beberapa putusan MK yang berperan dalam perlindungan HAM antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pemulihan Hak Pilih Bekas Anggota PKI

Putusan Nomor 011 – 017/PUU-I/2003 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.¹⁶ Ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menentukan salah satu syarat menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.

MK menyatakan bahwa ketentuan persyaratan tersebut bersifat diskriminatif. Di sisi lain UUD 1945 melarang diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2). Hal itu dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Ketentuan dalam Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan pembatasan hak pilih yang bersifat diskriminatif berdasarkan keyakinan politik yang pernah dianut.

Larangan terhadap kelompok tertentu warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, seperti diatur dalam Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok tertentu. Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum yang dianut Indonesia, seharusnya setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

MK menyatakan ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik. Dengan putusan ini, para bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan

¹⁶ Putusan diucapkan dalam sidang tanggal 24 Februari 2004.

orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya memperoleh haknya pilihnya kembali, terutama hak untuk dipilih sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

2. Penggunaan KTP dalam Pemilu Presiden

Putusan selanjutnya adalah putusan terhadap ketentuan Pasal 8 dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut menyatakan bahwa warga negara yang dapat menggunakan hak memilih adalah yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disusun oleh KPU. Di sisi lain, masih banyak warga negara yang memenuhi syarat menjadi pemilih, tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.

Di dalam putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, MK memutuskan bahwa ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Putusan ini juga memberikan pedoman berupa syarat dan cara yang harus dipenuhi bagi warga Negara yang tidak terdaftar dalam DPT apabila akan menggunakan hak pilihnya. Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Selain warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi warga Negara Indonesia yang berada di luar Negeri;
- 2) Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau sejenisnya;
- 3) Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTPnya;
- 4) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;

- 5) Warga Negara Indonesia yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri Setempat.

3. **Persamaan Hak Dalam Pengajuan Pasangan Calon Pemilukada**

Salah satu syarat partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Hal ini berbeda dengan bunyi ketentuan Pasal 59 ayat (1). Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut tidak memberikan batasan bahwa yang dapat mengajukan pasangan calon adalah partai politik yang memiliki kursi tersebut.

Atas dasar perbedaan yang dipandang merugikan hak konstitusional pemohon itu, diajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke MK dalam perkara Nomor 005/PUU-III/2004.¹⁷ MK menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegaskan norma di dalam Pasal yang dijelaskan itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD "atau" yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kata "atau" dalam Pasal 59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan yang disebut sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 MK menyatakan bahwa penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Hal itu telah diabaikan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan

¹⁷ Putusan diucapkan pada 22 Maret 2005.

cara membuat Penjelasan Pasal 59 ayat (1) memuat norma baru yang berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang sudah jelas.

Adanya pertentangan antara substansi Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung inkonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya serta memunculkan ketidakpastian hukum. Hal itu menurut MK dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Di sisi lain, MK juga menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 telah menghilangkan hak Para Pemohon untuk dipilih sebagai kepala daerah yang telah dijamin secara tegas dalam rumusan Pasal 59 ayat (2). Oleh karena itu, hak konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Pemda dilanggar atau dihilangkan oleh Penjelasan Pasal 59 ayat (1). MK memutuskan untuk menyatakan bahwa penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Pengakuan Calon Perseorangan

Putusan selanjutnya adalah terkait dengan keberadaan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Putusan ini mengalami perkembangan dari semula MK menyatakan bahwa ketentuan yang menyatakan bahwa pencalonan hanya melalui partai politik tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena merupakan wilayah kebijakan hukum (*legal policy*) pembentukan undang-undang, kemudian berkembang dengan putusan yang mengharuskan calon perseorangan diakomidir dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Putusan yang menyatakan bahwa pembatasan pengajuan calon hanya melalui partai politik tidak bertentangan dengan UUD 1945 adalah Putusan 006/PUU-III/2005.¹⁸ Ketentuan pembatasan itu merupakan penjabaran

¹⁸ Putusan diucapkan pada Sidang tanggal 31 Mei 2005.

dari Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dalam bentuk pengaturan mekanisme rekrutmen jabatan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dianut UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 dinyatakan bahwa prinsip persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan yang diartikan juga tanpa diskriminasi adalah merupakan hal yang berbeda dengan mekanisme rekrutmen dalam jabatan pemerintahan yang dilakukan secara demokratis. Hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dilindungi oleh Konstitusi sepanjang orang tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang yang berkenaan dengan itu, antara lain syarat usia, pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta syarat-syarat lainnya. Persyaratan tersebut berlaku sama terhadap semua orang, tanpa membedakan orang baik karena alasan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik sehingga tidak bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (3) UUD 1945 yang dijabarkan lebih jauh dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terhadap keberadaan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mengalami perkembangan dalam Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007.¹⁹ Dalil utama pemohon dalam perkara ini adalah bahwa ketentuan pembatasan pasangan calon pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik telah membatasi hak seseorang untuk mengajukan diri sebagai pasangan calon kepala daerah. MK mengabulkan permohonan Pemohon.

MK berpendapat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam harus dibuka agar tidak terdapat dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 karena dualisme tersebut dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.

¹⁹ Putusan diucapkan dalam Sidang tanggal 23 Juli 2007.

5. Hak Pilih Mantan Terpidana

Selanjutnya adalah terkait dengan persyaratan calon tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Seperti halnya dengan putusan terkait dengan calon perseorangan, substansi putusan ini juga mengalami perkembangan dari sisi amar putusan.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 ini MK berpendapat bahwa jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwenlijk-ambt*) sehingga setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dijamin UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK menyatakan bahwa ketentuan syarat tidak pernah dipidana adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Dengan demikian syarat tidak pernah dipidana adalah konstitusional sepanjang tidak mencakup pidana yang terjadi karena kealpaan dan tindak pidana politik. Secara lebih rinci, penentuan persyaratan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih untuk menduduki suatu jabatan publik adalah konstitusional hanya jika:

1. Rumusan dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*), meskipun ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Rumusan dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut tidak mencakup kejahatan politik

Putusan senada juga dijatuhkan terhadap pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Perkara Nomor 15/PUU – VI/2008 yang memuat syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Di dalam putusan ini MK menegaskan salah satu prinsip hukum tentang keadilan yang menjadi dasar putusan, yaitu bahwa Keadilan bukanlah selalu berarti memperlakukan sama terhadap setiap orang. Keadilan dapat berarti memperlakukan sama terhadap hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda.

Perkembangan lebih lanjut terkait dengan syarat tidak pernah dipidana terbentuk melalui Putusan MK Nomor 04/PUU-VII/2009 yang menguji persyaratan itu di dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Putusan ini MK menegaskan bahwa Putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), karena terkait dengan pemilihan umum yang secara universal menganut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan, keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pelarangan terhadap seseorang yang pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih melanggar prinsip hukum Pemilu, serta bertentangan dengan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) serta melanggar hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

MK menyatakan ketentuan syarat tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Artinya, ketentuan itu bertentangan dengan UUD 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*); (ii) terbatas jangka waktunya hanya selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukuman; (iii) dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng.

6. Syarat Pengunduran Diri Calon Petahana

Putusan selanjutnya terkait dengan syarat pengunduran diri calon pemilihan kepala daerah yang sedang menduduki jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah (*petahan/incumbent*). Syarat ini terdapat dalam Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengujian terhadap syarat tersebut dilakukan dalam Perkara Nomor 17/PUU - VI/2008.²⁰

Terhadap pengujian persyaratan tersebut, MK mengemukakan bahwa penambahan persyaratan tersebut dalam praktik akan menghadapi dua keadaan yang berbeda antara satu dengan yang lain yang menyangkut masa jabatan seorang kepala daerah yang harus berkurang. MK memahami bahwa ketentuan dimaksud bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun MK dalam putusan tersebut menyatakan bahwa upaya demikian tidak boleh terlalu berlebihan sehingga merugikan hak-hak seseorang yang dijamin oleh hukum. Bagi seseorang yang terpilih sebagai kepala daerah, undang-undang telah memberikan hak untuk memegang masa jabatan selama lima tahun. Adanya ketentuan yang dicantumkan dalam huruf q Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 akan mengakibatkan seorang kepala daerah yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada periode berikutnya akan hilang haknya untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh.

Ketentuan yang mensyaratkan pengunduran diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali merupakan ketentuan yang tidak proporsional. Untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), calon yang sedang menjabat seharusnya cukup diberhentikan sementara sejak pendaftaran sampai

²⁰ Putusan diucapkan dalam sidang tanggal 4 Agustus 2008.

dengan ditetapkannya calon kepala daerah terpilih oleh KPU sebagaimana ketentuan yang diberlakukan bagi pimpinan maupun anggota DPRD. Syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antar-sesama pejabat negara sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

7. Penentuan Calon Terpilih Berdasarkan Suara Terbanyak

Mengenai penentuan calon terpilih untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Putusan MK yang berpengaruh besar adalah putusan dalam Perkara Nomor 22 – 24/PUU – VI/2008. Salah satu materi pengujian dalam perkara tersebut adalah pengujian Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang pada pokoknya menentukan calon terpilih adalah calon yang mendapat suara di atas 30% dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil jika tidak ada yang memperoleh 30% dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu.

MK berpendapat bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan sistem proporsional terbuka yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan calon legislatif yang dipilih. MK menilai konsekuensinya adalah lebih mudah untuk menentukan siapa yang berhak dipilih, yaitu calon legislatif yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak oleh karena itu Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945.

Pertimbangan hukum Putusan MK menegaskan bahwa dasar filosofi setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara

berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan adanya kesempatan pemilih untuk memilih calon, pilihan itu harus dihargai dalam bentuk penentuan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.

8. Perlindungan Terhadap Rasa Aman dalam Menjalankan Hak Pilih

Untuk dapat menggunakan hak pilih dengan bebas diperlukan adanya rasa aman. Oleh karena itu segala bentuk ancaman berupa teror dan intimidasi merupakan pelanggaran HAM yang melanggar prinsip Pemilu demokratis. Terhadap kasus seperti ini MK telah memutuskan membatalkan hasil dan mendiskualifikasi pemenang.

Hal ini terjadi pada perkara perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Kota Waringin Barat sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010. MK menyatakan bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan “*asas luber dan jurdil*” pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

MK menyatakan bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*).

MK dalam putusan ini juga menegaskan kembali prinsip bahwa tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo*

commedum copere potest de injuria sua propria). MK berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan.

Terkait dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H.Eko Soemarno, SH), MK dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis. Jika hanya membatalkan hasil Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilu ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilu diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilu hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H.Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi. Oleh karena itu MK berpendapat perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

9. Perlindungan Hak Mencalonkan Diri

Konstruksi awal bahwa perkara perselisihan hasil Pemilu hanya dapat diajukan oleh pasangan calon Pemilu mengalami perkembangan dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 yang memberikan *legal standing* kepada bakal calon yang ditolak oleh KPU tanpa alasan yang sah, serta memerintahkan Pemilu Ulang dengan mengikutsertakan pasangan calon yang semula ditolak.

Putusan MK ini didasari oleh fakta telah adanya Putusan PTUN Jayapura Nomor 25/G/2010/PTUN.JPR yang menyatakan bahwa Pemohon III telah memenuhi syarat dukungan pemilih, namun Putusan ini tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Jayapura. Dalam Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 ini MK kembali mengutip pertimbangan hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, yang memberikan peringatan kepada penyelenggara Pemilu agar bertindak profesional dan menjalankan putusan peradilan dalam menyelenggarakan Pemilu termasuk dalam tahap pencalonan dan verifikasi calon. Jika

tidak dilakukan dan melanggar prinsip demokrasi, nomokrasi serta hak konstitusional para bakal calon, MK akan memberikan *legal standing* kepada bakal calon. Selengkapnya kutipan pertimbangan hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;*
2. *Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. **Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmiditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi.** Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;*

Dalam perkara Pemilukada Kota Jayapura, MK menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Jayapura Tahun

2010 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, untuk memulihkan hak Pemohon III tersebut, Mahkamah berpendapat perlu untuk dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura dengan mengikutsertakan Pemohon III (Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM.) dengan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada berikutnya tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru.

Pemberian *legal standing* kepada bakal calon dan perintah mengulang Pemilukada dengan mengikutsertakan pasangan bakal calon semula dinyatakan tidak lolos juga terjadi pada perkara perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010. Dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwa Termohon (KPU) terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon I dan Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi.

10. Pengakuan Pemungutan Suara Berdasarkan Hukum Adat

Tata cara pemungutan suara dalam konstruksi normatif sudah ditentukan dengan cara pencoblosan atau pencontrengan oleh setiap pemilih secara langsung dan rahasia. Konstruksi ini mengalami perkembangan dalam Putusan Nomor 3/PHPU.D-X/2012 mengenai perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Dogiyaki yang menyatakan bahwa pemungutan suara yang dilakukan dengan mekanisme dan tata cara hukum adat adalah sah.

Putusan ini didasari oleh fakta bahwa KPU Kabupaten Dogiyaki telah membatalkan rekapitulasi hasil penghitungan suara PPD Distrik Piyaiye yang dibacakan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Dogiyaki pada tanggal 14 Januari 2012 dan menyatakan semua suara di Distrik Piyaiye tidak sah karena tidak terjadi pencoblosan dan rekapitulasi hasil penghitungan atas kesepakatan tanggal 8 Januari 2012 tidak sesuai dengan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. MK berpendapat bahwa KPU Kabupaten Dogiyaki

tidak dapat menghapus, menghilangkan, dan meniadakan hak pilih masyarakat, karena hak konstitusional masyarakat sebagai yang berdaulat dijamin di dalam Pasal 1 ayat (2).

Penyelenggara Pemilu tidak boleh melanggar pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dijamin dalam Pasal 18B UUD 1945. Pemilihan di Distrik Piyaiye diambil melalui kesepakatan masyarakat (sistem noken). Penyelenggara Pemilu tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat (kesepakatan masyarakat) dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal (pencoblosan/pencontrengan) karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Pemilihan dengan cara kesepakatan masyarakat telah mendapat legitimasi sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 pada paragraf yang antara lain mempertimbangkan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut,

karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke system persaingan/perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati”.

Hal yang sama juga terjadi dalam perselisihan hasil Pemilu Kabupaten Puncak Jaya. MK, melalui Putusan Nomor 39/PHPU.D-X/2012 MK memerintahkan pemungutan suara ulang karena penyelenggara Pemilu tidak mengakui sistem noken.

KESIMPULAN

Konstitusi lahir dari perjanjian sosial yang menempatkan kesederajatan manusia sebagai prinsip utama. Berdasarkan perspektif teori demokrasi dan negara hukum, konstitusi lahir sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu salah satu materi muatan konstitusi yang penting adalah adanya jaminan perlindungan dan pemajuan HAM yang sekaligus menjadi tanggungjawab negara untuk memenuhinya serta menjadi pembatas bagi kekuasaan negara itu sendiri.

Keberadaan MK dilatari oleh pemikiran perlunya dibentuk pengadilan konstitusi untuk menjaga prinsip supremasi konstitusi. Sesuai dengan substansi yang terkandung dalam konstitusi, salah satu fungsi yang dimiliki oleh MK adalah melindungi HAM. Fungsi ini dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, terutama wewenang menguji Undang-Undang dan memutus PHPU yang telah dijalankan oleh MK.

Putusan-putusan MK baik dalam perkara PUU maupun PHPU telah berperan dalam perlindungan HAM terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini antara lain dalam bentuk putusan yang mengembalikan hak pilih bekas anggota PKI, pengembalian hak pilih mantan narapidana tertentu, pemberian hak pencalonan kepada partai non parlemen, pemberian hak pencalonan kepada perseorangan dalam Pemilu, perlindungan hak bagi petahana, perlindungan hak pilih dari ancaman dan teror, perlindungan hak mencalonkan dari tindakan yang menghambat, serta pengakuan terhadap cara yang diakui oleh hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Brian Thompson. 1997. *Textbook on Constitutional and Administrative Law*. London: Blackstone Press Ltd.
- Eric Barent. 1998. *An Introduction to Constitutional Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Carla M. Zoethout et all. (eds.). 1993. *Control in Constitutional Law*. Netherland: Martinus Nijhoff Publisher.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- George H. Sabine. 1961. *A History of Political Theory*. Third Edition. New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London: Holt, Rinehart And Wiston.
- Sri Soemantri. 1984. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Bagir Manan dan Kuntana Megnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Moh. Mahfud M.D. “Statuta Roma Dan Politik Hukum Hak Asasi Manusia”. Makalah disampaikan dalam sambutan peluncuran Buku Prof. Dr. Muladi “Statuta Roma 1998 dan Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia”, Jakarta, 2012.
- Satya Arinanto. 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI.
- Peter Bachr, Pieter van Dijk, Adnan Buyung Nasution, dkk, (eds.). 2001. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Moh. Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

I Dewa Gede Palguna. 2011. *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Studi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Perbandingan)*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

David Held. 1995. *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*. Stanford, Stanford University Press.